



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan di bidang pengawasan tertib niaga, perlu membentuk Balai Pengawasan Tertib Niaga;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/888/M.KT.01/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Tertib Niaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

- Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 565) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga

Impor di Luar Kawasan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 884);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengawasan Tertib Niaga yang selanjutnya disingkat BPTN merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
- (2) BPTN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPTN mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan di bidang tata niaga impor, dan tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib serta alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPTN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan di bidang tata niaga impor, dan tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib serta alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- b. pelaksanaan pengawasan di bidang tata niaga impor, dan tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib dan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- c. pelaksanaan penindakan di bidang tata niaga impor, dan tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib dan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, perlengkapan, persuratan, arsip, rumah tangga, dan pengelolaan Barang Milik Negara, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BPTN terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Tata Niaga Impor;
 - c. Seksi Tata Niaga Barang; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, perlengkapan, persuratan, arsip, rumah tangga dan Barang Milik Negara, data dan informasi, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Tata Niaga Impor mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan di bidang tata niaga impor.
- (3) Seksi Tata Niaga Barang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan di bidang tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib serta alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh Kepala BPTN.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPTN menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPTN.

Pasal 9

Setiap Kepala BPTN menyampaikan laporan kepada Direktur Tertib Niaga secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

BPTN menyusun analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPTN.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan BPTN menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BPTN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi BPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi BPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit organisasi BPTN dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi BPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing, dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPTN melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

BAB IV
ESELON

Pasal 16

- (1) Kepala BPTN merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB V
LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 17

BPTN terdiri atas 4 (empat) balai, yang berlokasi di:

- a. Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- b. Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- c. Surabaya, Provinsi Jawa Timur; dan
- d. Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 18

- (1) Wilayah kerja BPTN Medan meliputi seluruh wilayah Sumatera.
- (2) Wilayah kerja BPTN Bekasi meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten.
- (3) Wilayah kerja BPTN Surabaya meliputi seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (4) Wilayah kerja BPTN Makassar meliputi seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja BPTN dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1157


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Plh. Kepala Biro Hukum,



SUGIH RAHMANSYAH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Plh. Kepala Biro Hukum,
SEKRETARIAT
JENDERAL
SUGIH RAHMANSYAH

